



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA



Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang (Korup. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kodepos 95695

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 800-24/1193/0110/PA-OT/IX-2015

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA PAUD TPQ BAITUSSALAM
DESA RATATOTOK KECAMATAN RATATOTOK
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
 - d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **PAUD TPQ BAITUSSALAM** Desa **RATATOTOK** Kecamatan **RATATOTOK** dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
 - 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
 - 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar

- Perhatikan : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 03//TPQ-IL/RTTK/IX-2015 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : MASTURA DAENG LASIDE,S.Pd

Nama Lembaga : PAUD TPQ BAITUSSALAM

Alamat : RATATOTOK

Kecamatan : RATATOTOK

Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 8 September 2015 s/d 9 September 2018

KETIGA : Pemegang Ijin berkewajiban :
1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada Tanggal : 9 September 2015


KEPALA DINAS,
IANI ROLOS,S.SOS,ME
PENBUN TINGKAT I
NIP. 19660629 198703 1 008

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;

**BADAN TA'MIRUL MASJID BAITUSSALAM
RATATOTOK DUA, KECAMATAN BELANG
KABUPATEN MINAHASA**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN TA'MIRUL MASJID JAMI' BAITUSSALAM
RATATOTOK DUA KECAMATAN BELANG KABUPATEN MINAHASA
Nomor : 01/SK/BTM-BS/IV-1998**

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPA) BAITUSSALAM RATATOTOK DUA
DAN SUSUNAN PENGELOLA TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPA) BAITUSSALAM
RATATOTOK DUA KECAMATAN BELANG
KABUPATEN MINAHASA**

KETUA BADAN TA'MIRUL MASJID BAITUSSALAM

Menimbang

- a. Bahwa untuk kepentingan Penentasan Buta Huruf Al-Qur'an dan Pendidikan Agama bagi anak-anak dan remaja Islam di lingkungan Masjid Baitussalam Ratatotok Dua Perlu didirikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Baitussalam Ratatotok Dua
- b. Bahwa untuk kepentingan seperti tersebut pada huruf a perlu dibentuk Pengelola Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Baitussalam Ratatotok Dua yang di pilih dari Pengurus Majelis Ta'lim Baitussalam sebagai Organisasi Kemesjidan Baitussalam yang melaksanakan program pendidikan ini
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini adalah berdasarkan hasil musyawarah Badan Ta'mirul Masjid bersama Jamaah Masjid Baitussalam Ratatotok Dua dan dipandang mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai Pengelola Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Baitussalam Ratatotok Dua
- d. Bahwa untuk Pendirian dan Pembentukan Pengelola Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Baitussalam Ratatotok Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa diperlukan Keputusan Ketua Badan Ta'mirul Masjid Baitussalam Ratatotok Dua

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 4. Hasil Musyawarah Badan Ta'mirul Masjid bersama Jamaah Masjid Baitussalam pada Hari Jum'at Tanggal 17 April 1998

Menetapkan

- : Keputusan Badan Ta'mirul Masjid Baitussalam Ratatotok Dua Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa tentang Pendirian Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) Baitussalam dan Susunan Pengelola Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) Baitussalam Ratatotok Dua Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa

Pertama

- : Pendirian dan Pembentukan Pengelola Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Baitussalam Ratatotok Dua

Kedua

- : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) Baitussalam Ratatotok Dua Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa

Ketiga

- : Masa kerja Pengelola TPA Baitussalam adalah 2 tahun sejak tanggal ditetapkan

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratatotok Dua
Pada tanggal : 21 April 1998



Tembusan :

Surat Keputusan
Ketua Badan Ta'mirul Masjid Baitussalam Ratatotok Dua
Nomor : 01/SK/BTM-BS/IV-1998

NAMA-NAMA PENGURUS
PENGELOLA TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPA) BAITUSSALAM
KECAMATAN BELANG KABUPATEN MINAHASA

PEMBINA : 1. Drs. KASIM MOLOLONTO (BTM Baitussalam)
2. BASTAM TARIS (Imam Baitusslam)
3. Hj. SUMIATI MOKODONGAN (Majelis Ta'lim)
4. Drs. RUSLI TALATA (Unsur Pendidikan)

KETUA : MASTURA Dg. LASIDE

WAKIL KETUA : SUDARTI MANGGO

SEKERTARIS : Dra. SUTARNI YUNUS

WAKIL SEKRETARIS : VIVI REY

BENDAHARA : MELDA SULAIMA

ANGGOTA-ANGGOTA :

1. CANI ISMAIL
2. SUMARNI SALEH
3. NIKMA SAMUDARA
4. OLHA SUPIT
5. KARSUM MUNGKIRAP

Ratatotok, 21 April 1998


Ketua
Drs. Kasim Mololonto



PENGALUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

SD/MS/MA/SMK/SLB

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

M A S T U R A D A E N G L A S I D E

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

T P Q M U S L I M A H

b. Alamat :

R A T A T O T O K

c. Jenjang Sekolah :

☐ TK/PA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi :

S U L A W E S I U T A R A

f. Kabupaten/Kota :

M I M A H A S A T E N G G A R A

g. Kecamatan :

B E L A N G

h. Kelurahan :

R A T A T O T O K

i. Email :

t p q m u s l i m a h @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

0 1 / S K / B T M / B S / 1 V 9 8

b. Tanggal :

2 1 0 4 1 9 9 8

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,

DEWY LASUSKON



09 September 2015

Daeng Laside, Spd

Keterangan :

1. Setiap satuan pendidikan yang akan mengajukan formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Pusat Pendidikan Kota setempat,
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah,
4. Pastikan Anda telah cetak CETAK TANPA BUKTI Pengajuan NPSN Baru,
5. Jika mengalami kendala, via email ke pusat pelayanan email : psd@pusatpendidikan.go.id
6. Untuk pengisian formulir, Anda bisa mengunjungi alamat di bagian yang tertera.

